



## **WALIKOTA SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 3 TAHUN 2016  
TENTANG  
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Semarang yang aman, tertib, lancar, asri, dan sehat, maka setiap pembangunan dan/atau pelaksanaan suatu kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas merupakan tanggung jawab pengembang atau pembangun kegiatan dan/atau usaha yang bersangkutan
- b. bahwa untuk mencegah dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan adanya analisis dampak lalu lintas (andalalin) yang diakibatkan oleh suatu pembangunan dan/atau pelaksanaan suatu kegiatan usaha tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Analisis Dampak Lalu Lintas.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 4 Seri D).
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 35);
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penyambungan Jalan Masuk (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 22).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG  
dan  
WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Semarang.
6. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Andalalin.
7. Tim Evaluasi adalah tim yang dibentuk oleh Walikota yang susunan keanggotaannya yang terdiri dari instansi terkait yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Andalalin.
8. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha pada unsur jaringan transportasi jalan.
9. Tingkat Pelayanan Lalu Lintas, adalah kemampuan ruang lalu lintas untuk menampung volume lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan.
10. Kegiatan dan/atau usaha, adalah kegiatan dan/atau usaha berkaitan dengan pemanfaatan ruang di dalam suatu kawasan atau lokasi.
11. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

12. Dokumen Andalalin, adalah hasil studi / kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas, serta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.
13. Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas adalah perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap kegiatan dan/atau usaha tertentu yang meliputi pengaturan sirkulasi di bagian dalam suatu kegiatan dan/atau usaha sampai dengan jalan di sekitar suatu kegiatan dan/atau usaha, yang merupakan jalan akses suatu kegiatan dan/atau usaha tersebut.
14. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
15. Pengembang atau Pembangun, adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran di bidang Andalalin.
17. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

## BAB II

### AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Andalalin diselenggarakan dengan memperhatikan:

- a. azas transparan;
- b. azas akuntabel;
- c. azas berkelanjutan;
- d. azas partisipatif;
- e. azas bermanfaat;
- f. azas efisien dan efektif;
- g. azas seimbang;
- h. azas terpadu; dan
- i. azas mandiri.


### Pasal 3

Andalalin dimaksudkan untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur terhadap lalu lintas di sekitarnya.

### Pasal 4

Tujuan dilakukannya Andalalin adalah untuk:

- a. memprediksi dampak yang ditimbulkan oleh rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur;
- b. menentukan bentuk peningkatan/perbaikan yang diperlukan untuk mengakomodasikan perubahan yang terjadi akibat rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur;
- c. menyelaraskan keputusan-keputusan mengenai tata guna lahan dengan kondisi lalu lintas, jumlah dan lokasi akses, serta alternatif peningkatan/perbaikan;
- d. mengidentifikasi masalah-masalah yang dapat mempengaruhi putusan pengembang atau pembangun dalam meneruskan rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang diusulkan;
- e. sebagai alat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- f. menjadi alat pengendali bagi Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi dampak lalu lintas dari rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.



### BAB III PELAKSANAAN ANDALALIN

#### Pasal 5

- (1) Setiap rencana pembangunan baru atau pengembangan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Semarang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota Semarang wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Dokumen Andalalin dan Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas yang telah memperoleh persetujuan Walikota.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Walikota berdasarkan hasil penilaian dari Tim.
- (4) Walikota dapat melimpahkan kewenangan untuk menetapkan persetujuan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas.
- (5) Penyusunan Andalalin dilakukan setelah pengembang atau pembangun mendapatkan izin lokasi

## Pasal 6

Hasil Andalalin merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh:

- a. ijin mendirikan bangunan; atau
- b. ijin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

## Pasal 7

(1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa bangunan untuk:

- a. kegiatan perdagangan;
- b. kegiatan perkantoran;
- c. kegiatan industri;
- d. fasilitas pendidikan :
  1. sekolah atau universitas;
  2. lembaga kursus;
- e. Fasilitas pelayanan umum :
  1. rumah sakit;
  2. klinik bersama;
  3. bank.
- f. stasiun pengisian bahan bakar umum;
- g. hotel;
- h. gedung pertemuan;
- i. restoran;
- j. fasilitas olah raga (*indoor* atau *outdoor*);
- k. bengkel kendaraan bermotor;
- l. pencucian mobil; dan/atau
- m. bangunan lainnya.

(2) Pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa:

- a. perumahan dan permukiman;
- b. rumah susun dan apartemen;
- c. asrama;
- d. ruko;
- e. rumah kos; dan/atau
- f. permukiman lainnya.

(3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa:

- a. akses ke dan dari jalan tol;
- b. pelabuhan;
- c. bandar udara;
- d. terminal;
- e. stasiun kereta api;
- f. pool kendaraan;

- g. fasilitas parkir untuk umum;
- h. jalan layang (*flyover*);
- i. lintas bawah (*under pass*);
- j. terowongan (*tunnel*); dan/atau
- k. infrastruktur lainnya.

#### Pasal 8

- (1) Kriteria rencana pembangunan pusat kegiatan perdagangan, perkantoran, industri, dan gedung pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf h yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.
- (2) Kriteria rencana pembangunan fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d yang wajib dilakukan Andalalin berdasarkan:
  - a. jumlah siswa yang mampu ditampung atau diterima untuk dididik; atau
  - b. jumlah siswa yang mampu ditampung dalam satuan waktu tertentu.
- (3) Kriteria rencana pembangunan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan:
  - a. jumlah tempat tidur, untuk rumah sakit;
  - b. jumlah ruang praktek dokter, untuk klinik bersama; atau
  - c. luas bangunan, untuk bank.
- (4) Kriteria rencana pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah dispenser.
- (5) Kriteria rencana pembangunan hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah kamar.
- (6) Kriteria rencana pembangunan restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah tempat duduk.
- (7) Kriteria rencana pembangunan fasilitas olah raga (*indoor* atau *outdoor*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan kapasitas penonton dan/atau luas lahan.
- (8) Kriteria rencana pembangunan bengkel kendaraan bermotor dan pencucian mobil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf k dan l yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan luas lahan.

#### Pasal 9

- (1) Kriteria rencana pembangunan perumahan dan permukiman, rumah susun, dan apartemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah unit.

- (2) Kriteria rencana pembangunan asrama, dan rumah kos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dan e yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah kamar.
- (3) Kriteria rencana pembangunan ruko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.

#### Pasal 10

- (1) Rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf k wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Rencana pembangunan infrastruktur jalan layang (*flyover*), lintas bawah (*underpass*), dan/atau terowongan (*tunnel*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf h, huruf i, dan huruf j wajib dilakukan Andalalin apabila jalan layang (*flyover*) dan/atau lintas bawah (*underpass*) dan/atau terowongan (*tunnel*) merupakan jalan akses dari/ke jalan eksisting.
- (3) Dalam hal rencana pembangunan infrastruktur jalan layang (*flyover*), lintas bawah (*underpass*), dan/atau terowongan (*tunnel*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghubungkan jalan yang belum pernah ada, tidak wajib dilakukan Andalalin.

#### Pasal 11

- (1) Kriteria ukuran untuk pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib memiliki Andalalin meliputi:
  - a. pusat kegiatan:
    1. kegiatan perdagangan, pusat perbelanjaan/ritel, dengan luas 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atau lebih luas lantai bangunan;
    2. kegiatan perkantoran, dengan luas 1000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi) atau lebih luas lantai bangunan;
    3. kegiatan industri dan pergudangan, dengan luas 2.500 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi) atau lebih luas lantai bangunan;
    4. fasilitas pendidikan:
      - a) sekolah/universitas, dengan 500 (lima ratus) atau lebih jumlah siswa;
      - b) lembaga kursus, paling kecil bangunan dengan 50 (lima puluh) atau lebih siswa/waktu;
    5. fasilitas pelayanan umum:
      - a) rumah sakit, dengan 50 (lima puluh) atau lebih tempat tidur;
      - b) klinik bersama, dengan 10 (sepuluh) atau lebih ruang praktek dokter;
      - c) bank, dengan luas 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atau lebih luas lantai bangunan;
    6. stasiun pengisian bahan bakar umum, dengan 1 (satu) atau lebih dispenser;
    7. hotel, dengan 50 (lima puluh) atau lebih jumlah kamar;

8. gedung pertemuan, dengan luas 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) atau lebih luas lantai bangunan;
  9. restoran, dengan 100 (seratus) atau lebih tempat duduk;
  10. fasilitas olah raga (*indoor* atau *outdoor*), dengan kapasitas penonton 100 (seratus) orang atau lebih, dan/atau dengan luas 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) atau lebih luas lahan;
  11. bengkel kendaraan bermotor, dengan luas 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) atau lebih luas lantai bangunan;
  12. pencucian mobil, dengan luas 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) atau lebih luas lantai bangunan;
- b. Permukiman:
1. perumahan dan permukiman:
    - a) perumahan sederhana, dengan 150 (seratus lima puluh) atau lebih jumlah unit;
    - b) perumahan menengah-atas, dengan 50 (lima puluh) atau lebih jumlah unit;
  2. rumah susun dan apartemen:
    - a) rumah susun sederhana, dengan 100 (seratus lima) atau lebih jumlah unit;
    - b) apartemen, dengan 50 (lima puluh) atau lebih jumlah unit;
  3. asrama, dengan 50 (lima puluh) atau lebih jumlah kamar;
  4. ruko, dengan luas 2000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) atau lebih luas lantai keseluruhan;
  5. rumah kos, dengan 25 (dua puluh lima) atau lebih jumlah kamar;
- c. Infrastruktur:
1. akses ke dan dari jalan tol;
  2. pelabuhan;
  3. bandar udara;
  4. stasiun kereta api;
  5. pool kendaraan;
  6. fasilitas parkir untuk umum;
  7. jalan layang (*flyover*);
  8. lintas bawah (*underpass*);
  9. terowongan (*tunnel*).
- (2) Bangunan/permukiman/infrastruktur lainnya wajib dilakukan studi Andalalin apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 (tujuh puluh lima) perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/atau menimbulkan rata-rata 500 (lima ratus) perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.

## Pasal 12

- (1) Rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) lebih besar 30 % (tiga puluh per seratus) dari kondisi awal wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) lebih besar 50 % (lima puluh per seratus) dari fasilitas utama atau pokok wajib dilakukan Andalalin.

## BAB IV

### PENYUSUNAN DOKUMEN ANDALALIN

## Pasal 13


- (1) Pengembang atau Pembangun pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib melakukan penyusunan dokumen Andalalin.
- (2) Dalam melakukan penyusunan dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengembang atau Pembangun menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (3) Lembaga konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbadan hukum.

## Pasal 14

- (1) Kegiatan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Andalalin.
- (2) Dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. perencanaan dan metodologi Andalalin, meliputi:
    1. penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
    2. cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;
    3. perkiraan transportasi yang digunakan seperti bangkitan/tarikan lalu lintas, distribusi perjalanan, pemilihan moda, pembebanan, akses dan/atau kebutuhan parkir;
    4. penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
    5. periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;
    6. kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
    7. karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
    8. penggunaan dan pemilihan model transportasi; dan
    9. metodologi penyusunan dokumen hasil andalalin;
  - b. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, meliputi:
    1. kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan, dan perlengkapan jalan;

2. kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, data penumpang angkutan umum, pejalan kaki, dan pesepeda; dan
  3. kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu;
- c. analisis Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional;
  - d. analisis distribusi perjalanan;
  - e. analisis pemilihan moda;
  - f. analisis pembebanan perjalanan;
  - g. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak lalu lintas, meliputi:
    1. simulasi kinerja lalu lintas sebelum pembangunan;
    2. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
    3. simulasi kinerja lalu lintas setelah pembangunan;
    4. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun;
  - h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak, yang meliputi:
    1. peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
    2. penyediaan angkutan umum;
    3. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
    4. manajemen kebutuhan lalu lintas;
    5. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
    6. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
    7. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
    8. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
    9. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
    10. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
    11. penyediaan sistem informasi lalu lintas;
    12. penyediaan fasilitas tempat menaikan dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/atau
    13. penyediaan fasilitas penyeberangan;
  - i. rincian tanggung jawab Pemerintah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak berupa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf h;
  - j. rencana pemantauan dan evaluasi yang memuat:
    1. pemantauan oleh Pemerintah, meliputi:
      - a) pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak;

- b) pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
- 2. pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun, meliputi:
  - a) pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
  - b) pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan
  - c) pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
- k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan, meliputi:
  - 1. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
  - 2. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;
  - 3. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan;
  - 4. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan; dan
  - 5. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.



## BAB V

### SERTIFIKASI TENAGA AHLI

#### Pasal 15

- (1) Tenaga ahli lembaga konsultan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Andalalin.
- (2) Untuk memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga ahli wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (3) Sertifikat kompetensi penyusun Andalalinse bagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga pendidikan yang telah terakreditasi dan mendapat persetujuan dari Kementerian Perhubungan.

BAB VI  
PENILAIAN DOKUMEN HASIL ANDALALIN

Pasal 16

- (1) Dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, disampaikan oleh pengembang atau pembangun kepada Walikota melalui Kepala Dinas untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Penyampaian dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Walikota memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen hasil Andalalin secara lengkap dan memenuhi persyaratan.

BAB VII

TIM EVALUASI

Pasal 17

- (1) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) diberikan setelah dilakukan penilaian oleh tim evaluasi.
- (2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Walikota dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika;
  - c. Dinas Bina Marga;
  - d. Dinas Tata Kota dan Perumahan;
  - e. Satuan Polisi Pamong Praja.
  - f. unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 18

- (1) Susunan tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri atas:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Anggota; dan
  - d. Anggota sekretariat.
- (2) Ketua tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari unsur pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dan merangkap sebagai anggota.
- (3) Jumlah anggota tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 7 (tujuh) orang.
- (4) Biaya untuk mendukung kegiatan Tim Evaluasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kewenangannya.

## Pasal 19

Tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas antara lain:

- a. melakukan penilaian terhadap hasil Andalalin;
- b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam dokumen hasil Andalalin;
- c. menandatangani berita acara penilaian hasil Andalalin;
- d. menerbitkan rekomendasi hasil Andalalin yang ditandatangani oleh ketua tim evaluasi;
- e. melakukan evaluasi pelaksanaan hasil Andalalin oleh pembangun atau pengembang.

## BAB VIII

### HASIL PENILAIAN

#### Pasal 20

- (1) Hasil penilaian tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan kepada Walikota.
- (2) Dalam hal hasil penilaian tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan hasil Andalalin belum memenuhi persyaratan, Walikota mengembalikan hasil Andalalin kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan.
- (3) Dalam hal hasil penilaian tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan hasil Andalalin telah memenuhi persyaratan, tim evaluasi meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Andalalin.
- (4) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Tim Evaluasi mengajukan usulan persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota.

## BAB IX

### TINDAK LANJUT DAN EVALUASI


#### Pasal 21

- (1) Pengembang atau Pembangun wajib melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Andalalin yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3).

- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didelegasikan kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 22

- (1) Evaluasi terhadap Andalalin dilakukan secara berkala setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi Walikota dapat memberikan kewajiban-kewajiban baru yang harus dilaksanakan oleh pengembang atau pembangun.
- (5) Walikota dapat melimpahkan kewenangan pemberian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Dinas.



#### BAB X

#### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 23

- (1) Pengembang atau pembangun yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara pelayanan umum;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. pembatalan ijin; dan/atau
  - e. pencabutan ijin.

#### Pasal 24

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a disampaikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Apabila pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.

- (3) Dalam hal pengembang atau pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi pembatalan atau pencabutan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e dan f.

## BAB XI

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 25

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana ;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana ;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan perbuatan tindak pidana ;
  - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana ;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti perkara tindak pidana ;
  - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

## BAB XII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 26

- (1) Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22 ayat (4) dan/atau Pasal 27 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana.
- (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa kurungan paling lama 6 (enam bulan) atau denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Kegiatan dan/atau usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 11 yang telah ada dan beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 28 April 2016

WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 28 April 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SEMARANG

ttd

ADI TRI HANANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2016 NOMOR 3.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH:  
(7/2015).

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 3 TAHUN 2016  
TENTANG  
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

I. UMUM

Lalu lintas mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Pengaturan lalu lintas dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait, seperti departemen perhubungan, kepolisian, dan pemerintah daerah. Hal tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap instansi lebih jelas sehingga penyelenggaraan lalu lintas dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Terhadap hal-hal yang bersifat teknis operasional masing-masing instansi terkait mempunyai kewenangan untuk mengatur sesuai dengan bidangnya dengan maksud agar peraturan tersebut dapat berjalan lebih efektif, sehingga akan tercipta kondisi lalu lintas yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu, yang akhirnya dapat mendorong perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis global yang membutuhkan ketangguhan bangsa untuk berkompetisi dalam persaingan global serta untuk memenuhi tuntutan paradigma baru yang mendambakan pelayanan Pemerintah yang lebih baik, transparan, dan akuntabel, penyelenggaraan lalu lintas yang bersifat lintas sektor harus dilaksanakan secara terkoordinasi oleh instansi terkait. Guna mengatasi permasalahan yang sangat kompleks dalam lalu lintas, maka setiap pengembang atau pembangun pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas wajib memiliki analisis dampak lalu lintas (Andalalin). Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu membentuk peraturan daerah tentang analisis dampak lalu lintas agar peraturan tersebut dapat berjalan dengan efektif karena sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "azas transparan" adalah keterbukaan pelaksanaan Andalalin kepada masyarakat luas untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan lalu lintas di pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "azas akuntabel" adalah pelaksanaan Andalalin yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "azas berkelanjutan" adalah pelaksanaan Andalalin menjamin kualitas fungsi lingkungan dan pengembangan kedepan lalu lintas di pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "azas partisipatif" adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan Andalalin.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan "azas bermanfaat" adalah semua pelaksanaan Andalalin yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan "azas efisien dan efektif" adalah pelaksanaan Andalalin memberikan kemudahan, ketertiban, kelancaran dan keamanan lalu lintas di pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur .

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan " azas seimbang" adalah pelaksanaan Andalalin dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban pengguna jasa dan Pengembang atau Pembangun.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan "azas terpadu" adalah pelaksanaan Andalalin dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antar instansi pemerintah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "azas mandiri" adalah upaya pelaksanaan Andalalin melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya daerah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur" adalah pembangunan baru, perubahan penggunaan lahan, perubahan intensitas tata guna lahan dan/atau perluasan lantai bangunan dan/atau perubahan intensitas penggunaan, perubahan kerapatan guna lahan tertentu, penggunaan lahan tertentu, antara lain Terminal, Parkir untuk umum di luar Ruang Milik Jalan, tempat pengisian bahan bakar minyak, dan fasilitas umum lain. Gangguan keamanan meliputi potensi gangguan keamanan yang diakibatkan oleh pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

Gangguan keselamatan apabila meningkatnya resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas baik di ruas jalan maupun persimpangan.

Gangguan ketertiban meliputi potensi gangguan ketertiban yang diakibatkan oleh pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

Gangguan kelancaran meliputi menurunnya tingkat pelayanan lalu lintas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Ayat (8)  
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)  
Cukup jelas.



Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)  
Cukup jelas.



Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Simulasi kinerja lalu lintas dengan adanya pengembangan dalam hal ini dilakukan dengan menggunakan faktor *triprate* yang ditetapkan secara nasional berdasarkan jenis kegiatan yang dikembangkan, klasifikasi kota, dan faktor teknis lainnya. Simulasi kinerja lalu lintas dengan adanya pengembangan termasuk pula simulasi dan penanganan dampak lalu lintas yang diperkirakan akan timbul.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Rencana pemantauan dan evaluasi merupakan tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak.

Huruf k

Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan paling sedikit memuat tentang kondisi fisik, kondisi sosial ekonomi, kondisi lalu lintas, dan pelayanan angkutan yang ada di lokasi yang akan dikembangkan.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.



Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.



Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

